



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 7-K/PMT.III/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVIZAR
Pangkat/Nrp	: Mayor Inf/2910016591170
Jabatan	: Kapenrem 142/Tatag
Kesatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 21 November 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Abdul Jalil Habibi No. 6 Kota Pare-pare Sulawesi Selatan

Terdakwa ditahan oleh Danrem 142/Taroad Tarogau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/64/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan dibebaskan pada tanggal 13 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Danrem 142/Taroad Tarogau selaku Ankum Nomor Kep/01/I/2014 tanggal 10 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag Nomor Kep/03/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/04/K/AD / III/2014, tanggal 21 Maret 2014.

3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/04/K/AD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

/ Memperhatikan : . . .

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-berupa : Nihil.

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absen Personil Penerangan Korem 142/Tatag bulan November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan November tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal delapan belas belas bulan November tahun 2000 tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Mako Korem 142/Tatag Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi Bandung lulus tahun 1990 dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 2910016591170, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang

/ menjadi . . .

menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 142/Tatag di Parepare Sulawesi Selatan dengan pangkat Mayor Inf.

- b. Bahwa Terdakwa yang sudah berstatus menikah dan jauh dari isteri pada bulan Desember 2012 berkenalan dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang pada saat itu merawat Terdakwa yang sedang sakit penyempitan urat tulang belakang, adapun Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia juga berstatus sudah menikah dan posisi jauh dari suami. Selanjutnya hubungan Terdakwa dan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia menjadi semakin akrab, sampai mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih 7 (tujuh) kali.
- c. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa berada di Makassar tanpa sepengetahuan dan seijin Komandan Satuan dalam rangka mencari anggota Terdakwa a.n. Serda Arif Setiawan yang sedang melakukan THTI, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima telepon melalui HP Terdakwa dari Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang meminta kepada Terdakwa agar terbang ke Bali untuk membantu menyelesaikan masalahnya, setelah menerima telepon tersebut tanpa pikir panjang Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk memesan tiket pesawat ke Bali.
- d. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa take off ke Bali sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekira pukul 21.00 Wita dan di dijemput oleh Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia, selanjutnya menuju Penginapan Pondok Pudak Sari Bali dan di tempat tersebut Terdakwa dan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya pada tanggal 18 November 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa take off ke Makassar.
- e. Bahwa Saksi-1 (Serma Baharuddin) dan Saksi-2 (Serda Hammado) pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada tanggal 14 November 2013 yang diambil oleh Pasi Binwanwil (Mayor Inf Herman Lomo), Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir di kesatuan dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan berturut-turut sampai dengan tanggal 18 November 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa tindakan dan upaya Satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), satuan Terdakwa melakukan pencarian di sekitar wilayah Parepare dan Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.
- g. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan kepada pihak Satuan, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

/ h. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa masuk dinas dan melaksanakan Samapta periodik Pamen di Lapangan Hasanuddin Makassar, Terdakwa melaporkan kegiatan tersebut kepada Pasi Pers Korem 142/Tatag (Mayor Arm Nicolau Paulo Da Silva, S.E.).

- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal tanggal 14 November 2013 sampai dengan 18 November 2013 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) di Mamuju untuk melaporkan kepergian Terdakwa ke Bali tanpa seizin Komandan Satuan (THTI).
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan aman dan Kesatuan Korem 142/Tatag tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- l. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin jalan keluar Kodam VII/Wrb dengan tujuan Jakarta, berangkat tanggal 22 November 2013 dan kembali tanggal 25 November 2013, permohonan izin tersebut disetujui oleh Danrem 142/Tatag dan diberi Surat Ijin Jalan yang ditandatangani oleh Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), namun sebelum izin tersebut dilaksanakan Terdakwa sudah melakukan THTI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut: Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Serma Baharuddin, Serda Hammado Telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan, atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Baharuddin
Pangkat, NRP : Serma, 3900285610470

/ Jabatan : . . .

Jabatan : Bati Pers Korem 142/Tatag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Korem 142/Tatag
Tempat, Tgl.Lahir : Pangkep, 2 April 1970
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Tatag Blok A1
No.1 Jl. Perintis Parepare Sulawesi Selatan

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kaptenrem 142/Tatag, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat ada pengecekan apel pagi tanggal 14 November 2013 yang diambil oleh Pasi Binwanwil Mayor Inf Herman Lomo Terdakwa tidak hadir dan diketahui apabila Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK) berturut-turut sampai dengan tanggal 18 November 2013.
3. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin jalan keluar Kodam VII/Wrb dengan tujuan Jakarta, berangkat tanggal 22 November 2013 dan kembali tanggal 25 November 2013, permohonan izin tersebut disetujui oleh Danrem 142/Tatag dan diberi surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), namun sebelum pelaksanaan izin Terdakwa sudah melakukan THTI.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan pada saat Saksi dipanggil oleh Paurkum Korem 142/Tatag (Kapten Chk Makhbul) pada tanggal 26 Desember 2013 dan memerintahkan Saksi untuk hadir ke Pomdam VII/Wrb sebagai Saksi dalam perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut penyampaian Kapten Chk Makhbul selama melakukan THTI Terdakwa berada di Bali bersama Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia (Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia (Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya).
6. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Kapten Cku (K) Henni Setiawati berdinis di Kudam I/Bukit Barisan, dan selama ini Kapten Cku (K) Henni Setiawati tidak mengikuti Terdakwa dinas di Korem 142/Tatag, sedangkandengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia, Saksi Saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya statusnya.
- / 7. Bahwa ...
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan ataupun melaksanakan tugas operasi.
9. Bahwa tindakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Parepare dan Makassar tetapi tidak diketemukan.
10. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) kemudian dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Korem 142/Tatag, dan pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VII/Wirabuana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hammado
Pangkat, NRP : Serda, 31960218970674
Jabatan : Batur Lampu Penrem 142/Tatag
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat, Tgl.Lahir : Jeneponto, 29 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Intel Korem 142/Tatag Jl.
Jend. A. Yani KM 4 Parepare
Sulawesi Selatan

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa bertugas sebagai Kapenrem 142/Tatag, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI).
- / 4. Bahwa . . .
4. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya pidana ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa selama yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI).
5. Bahwa pada saat ada pengecekan apel pagi tanggal 14 November 2013 yang diambil oleh Pasi Binwanwil Mayor Inf Herman Lomo Terdakwa tidak hadir dan diketahui apabila Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak hadir tanpa keterangan (TK) berturut-turut sampai dengan tanggal 18 November 2013.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin jalan keluar Kodam VII/Wrb dengan tujuan Jakarta berangkat tanggal 22 November 2013 dan kembali tanggal 25 November 2013, permohonan izin tersebut disetujui oleh Danrem 142/Tatag dan diberi surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), tetapi sebelum pelaksanaan izin tersebut Terdakwa sudah melakukan THTI.
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan setelah Saksi dipanggil oleh Paurkum Korem 142/Tatag (Kapten Chk Makhbul) pada tanggal 26 Desember 2013, selanjutnya memerintahkan Saksi untuk hadir ke Pomdam VII/Wrb sebagai Saksi dalam perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut penyampaian Kapten Chk Makhbul selama Terdakwa melakukan THTI berada di Bali bersama Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia (Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia (Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya), sejak kapan keduanya kenal dan sampai sejauh mana hubungan tersebut, Saksi mengetahui bahwa selama THTI Terdakwa berada di Bali bersama dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia (Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya) dari Kapten Chk Makhbul dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia selama di Bali.
9. Bahwa status Terdakwa sudah mempunyai seorang isteri yang bernama Kapten Cku (K) Henni Setiawati dinas di Kudam I/Bukit Barisan, dan selama ini Kapten Cku (K) Henni Setiawati tidak mengikuti Terdakwa berdinas di Korem 142/Tatag, sedangkan status Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang Saksi ketahui telah mempunyai suami, namun Saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui suaminya bekerja dimana . Pada tahun 2013 Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia pindah dinas ke Jakarta tetapi sebelumnya pernah dinas di RST Sumantri Pare-pare.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan yang
/ dilakukannya . . .
dilakukannya kepada pihak Satuan, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan Negara Indonesia dalam keadaan damai dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan ataupun sedang melaksanakan tugas.
12. Bahwa tindakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh Satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI) adalah dengan melakukan pencarian di sekitar wilayah Parepare dan Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Korem 142/Tatag, dan sejak tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Jas Cimahi Bandung lulus tahun 1990, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung lulus tahun 1999 dengan pangkat Letda Inf NRP 2910016591170. Setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 142/Tatag dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa status Terdakwa telah mempunyai seorang isteri yang bernama Kapten Cku (K) Henni Setiawati Papekas Gabrah-04 NA.3.03.04 Kudam I/BB dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Kapten Cku (K) Henni Setiawati tidak pernah mengikuti Terdakwa berdinis di Korem 142/Tatag, sedangkan status Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia telah mempunyai suami yang tinggal di Jakarta, dan sejak bulan Maret 2013 Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia pindah ke Kesdaam Jaya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia sejak bulan Desember 2012 pada saat Terdakwa mengalami sakit penyempitan urat tulang belakang saat melaksanakan kegiatan hari Juang Kartika tahun 2012 di Belopa, kemudian Terdakwa dirujuk ke RST Sumantri Parepare dan dirawat selama 1 (satu) minggu, Terdakwa berkenalan dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang saat itu berdinis di rumah sakit tersebut dan merawat Terdakwa, dari perkenalan tersebut

/ hubungan . . .

hubungan Terdakwa dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia semakin dekat dan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia sering curhat masalah keluarganya dan Terdakwa selalu memberikan solusinya.

4. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 sekira pukul 16.00 Wita Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia menelepon ke handphone Terdakwa dan meminta Terdakwa agar terbang ke Bali untuk membantu menyelesaikan masalahnya, setelah menerima telepon tersebut tanpa pikir panjang Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk memesan tiket pesawat ke Bali.
5. Bahwa Terdakwa take off ke Bali sekira pukul 20.00 Wita sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekira pukul 21.00 Wita dan di dijemput oleh Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI) sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 tidak ada izin dari Komandan Satuan dan tidak ada Surat Ijin Jalan Terdakwa ke Bali dari Komandan Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI) Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan kepada pihak Satuan, dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan berada di Penginapan Pondok Pudak Sari Bali, adapun kegiatan Terdakwa di tempat tersebut bersama dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia Kanittrikkes Rumkit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali.

10. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri dan langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) di Mamuju serta meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), kemudian Terdakwa langsung ditegur oleh Danrem 142/Tatag agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 30 November 2013 Pasi Intel Korem 142/Tatag (Mayor Arm Kukuh Dwi) menyerahkan Surat Perintah kepada Terdakwa yang isinya memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Tim Pemeriksa Sinteldam VII/Wrb pada tanggal 2 Desember 2013 dalam kasus Asusila dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia dan pada hari itu juga Terdakwa langsung diperiksa .

/ 15. Bahwa . . .

15. Bahwa selama dinas di TNI AD Terdakwa pernah bertugas operasi Militer di NAD, dan Terdakwa mendapatkan tanda penghargaan yang dari Negara berupa Satya Lencana GOM VII.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absen Personil Penerangan Korem 142/Tatag bulan November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 1 (satu) lembar Daftar Absen Personil Penerangan Korem 142/Tatag bulan November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013, putusan ini merupakan bukti bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak hadir di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Jas Cimahi Bandung lulus tahun 1990 dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 2910016591170, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 142/Tatag di Parepare Sulawesi Selatan dengan pangkat Mayor Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 berkenalan dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang pada saat itu merawat Terdakwa yang sedang sakit penyempitan urat tulang belakang, adapun Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia juga berstatus sudah menikah dan posisi jauh dari suami.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa berada di Makassar tanpa sepengetahuan dan seijin Komandan Satuan dalam rangka mencari anggota Terdakwa a.n. Serda Arif Setiawan yang sedang melakukan THTI, sekira pukul 16.00 Wita

/ Terdakwa . . .

Terdakwa menerima telepon melalui HP Terdakwa dari Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang meminta kepada Terdakwa agar terbang ke Bali untuk membantu menyelesaikan masalahnya, setelah menerima telepon tersebut tanpa pikir panjang Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk memesan tiket pesawat ke Bali dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa take off ke Bali sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekira pukul 21.00 Wita dan di dijemput oleh Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Baharuddin) dan Saksi-2 (Serda Hammado) pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada tanggal 14 November 2013 yang diambil oleh Pasi Binwanwil (Mayor Inf Herman Lomo), Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir di kesatuan dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan berturut-turut sampai dengan tanggal 18 November 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar tindakan dan upaya Satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), satuan Terdakwa melakukan pencarian di sekitar wilayah Parepare dan Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (THTI), Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan kepada pihak Satuan, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2013 Terdakwa masuk dinas dan melaksanakan Samapta periodik Pamen di Lapangan Hasanuddin Makassar, Terdakwa melaporkan kegiatan tersebut kepada Pasi Pers Korem 142/Tatag (Mayor Arm Nicolau Paulo Da Silva, S.E.).
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 18 November 2013 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) di Mamuju untuk melaporkan kepergian Terdakwa ke Bali tanpa seizin Komandan Satuan (THTI).
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan aman dan Kesatuan Korem 142/Tatag tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- / 11. Bahwa ...
11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin jalan keluar Kodam VII/Wrb dengan tujuan Jakarta, berangkat tanggal 22 November 2013 dan kembali tanggal 25 November 2013, permohonan izin tersebut disetujui oleh Danrem 142/Tatag dan diberi Surat Ijin Jalan yang ditandatangani oleh Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), namun sebelum izin tersebut dilaksanakan Terdakwa sudah melakukan THTI

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, mengenai berat ringannya pembedaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dihadapkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi dalam terjadinya perkara pidana ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang adalah terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dan mereka yang dipanggil menurut UU turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi Bandung

/ lulus . . .

lulus tahun 1990 dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 2910016591170, kemudian pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kapenrem 142/Tatag di Parepare Sulawesi Selatan dengan pangkat Mayor Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berpakaian dinas dengan atribut lengkap dengan tanda pangkat dengan atribut lainnya.

3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD, hal ini terbukti dengan adanya Skeppera dari Danrem 142/Tatag Nomor Kep/03/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 berkenalan dengan Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang pada saat itu merawat Terdakwa yang sedang sakit penyempitan urat tulang belakang, adapun Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia juga berstatus sudah menikah dan posisi jauh dari suami.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa berada di Makassar tanpa sepengetahuan dan seijin Komandan Satuan dalam rangka mencari anggota Terdakwa a.n. Serda Arif Setiawan yang sedang melakukan THTI, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima telepon melalui HP Terdakwa dari Lettu

/ Ckm . . .

Ckm (K) dr. Desy Natalia yang meminta kepada Terdakwa agar terbang ke Bali untuk membantu menyelesaikan masalahnya, setelah menerima telepon tersebut tanpa pikir panjang Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk memesan tiket pesawat ke Bali dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa take off ke Bali sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekira pukul 21.00 Wita dan di dijemput oleh Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa langsung menghadap Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin) di Mamuju untuk melaporkan kepergian Terdakwa ke Bali tanpa seizin Komandan Satuan (THTI).
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan izin jalan keluar Kodam VII/Wrb dengan tujuan Jakarta, berangkat tanggal 22 November 2013 dan kembali tanggal 25 November 2013, permohonan izin tersebut disetujui oleh Danrem 142/Tatag dan diberi Surat Ijin Jalan yang ditandatangani oleh Danrem 142/Tatag (Kolonel Inf Syaharuddin), namun sebelum izin tersebut dilaksanakan Terdakwa sudah melakukan THTI.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, situasi NKRI sedang dalam keadaan aman dan Kesatuan Korem 142/Tatag tidak sedang disiagakan, serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2013 Terdakwa berada di Makassar tanpa sepengetahuan dan seijin Komandan Satuan dalam rangka mencari anggota Terdakwa a.n. Serda Arif

/ Setiawan . . .

Setiawan yang sedang melakukan THTI, sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menerima telepon melalui HP Terdakwa dari Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang meminta kepada Terdakwa agar terbang ke Bali untuk membantu menyelesaikan masalahnya, setelah menerima telepon tersebut tanpa pikir panjang Terdakwa langsung ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk memesan tiket pesawat ke Bali dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa take off ke Bali sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekira pukul 21.00 Wita dan di dijemput oleh Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Baharuddin) dan Saksi-2 (Serda Hammado) pada saat dilakukan pengecekan apel pagi pada tanggal 14 November 2013 yang diambil oleh Pasi Binwanwil (Mayor Inf Herman Lomo), Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir di kesatuan dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan berturut-turut sampai dengan tanggal 18 November 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 142/Tatag tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 18 November 2013 atau selama 5 (lima) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak 14 November 2013 sampai dengan 18 November 2013 atau selama kurang lebih 5 (lima) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu lebih lama dari satu hari atau tidak lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Satuan adalah untuk menemui temannya Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia yang mempunyai masalah saat itu ada di Bali.

2. Bahwa Terdakwa berpangkat Mayor dengan jabatan Kaptenrem 142/Tatag seharusnya tidak menemui Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia di Bali karena baik Terdakwa maupun Lettu Ckm (K) dr. Desy Natalia sama-sama sudah terikat tali perkawinan, dan seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi prajurit bawahannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk dari pimpinan TNI, dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepentingan dinas karena Terdakwa seharusnya dapat membantu tugas Komandan Satuan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absen Personil Penerangan Korem 142/Tatag bulan November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN**

1. Menyatakan Terdakwa Novizar Pangkat Mayor Inf NRP. 2910016591170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absen Personil Penerangan Korem 142/Tatag bulan November 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua, serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. HERU JK HADIWIJONO, SH KOLONEL CHK NRP 33896,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171,
dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH., M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
Ttd		Ttd	
HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653		E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462	
Panitera			
Ttd			
J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171			

Untuk salinan yang sah
Panitera

J.M. SIAHAAN, S.H., M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)